



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**IMUNISASI SISWA KELAS 1 (SATU) SEKOLAH DASAR NEGERI
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Permenkes No. 42 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi dan arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang imunisasi bagi siswa kelas 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Bidang PAUDNI
2. Kepala Bidang SD dan PLB
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran
4. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi
5. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
7. Para Kasi Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Administrasi
8. Para Pengawas SD
9. Para Kepala SD Negeri

Untuk :

KESATU : Melakukan sosialisasi kepada orang tua/masyarakat, tentang imunisasi sebagai persyaratan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pembelajaran 2015/2016.

KEDUA : Kepada orang tua/masyarakat untuk melampirkan kartu imunisasi pada saat lapor diri di Sekolah Dasar tujuan masing-masing.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

ttd

Arie Budhiman
NIP 195907061992011001

Tembusan:

1. Asisten Kesra Sekda Prov. DKI Jakarta.
2. Inspektur Prov. DKI Jakarta.
3. Kepala Biro Dikmental Setda Prov. DKI Jakarta.
4. Kepala Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta.
5. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta.
6. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi.